

Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi

Timur Tumanggor ^{1*}, Hasan Sazali ²

^{1*,2}Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: timurtumanggor@gmail.com ^{1*}, hasansazali@uinsu.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 26 Juli 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 7 Agustus 2025; *Diterima* 10 Agustus 2025; *Diterbitkan* 10 September 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pentingnya etika dalam regulasi dan kebijakan media digital guna meningkatkan kesadaran publik di era informasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan hasil riset terkait implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik digital masyarakat, yang tercermin pada multitafsir pasal hukum, rendahnya literasi digital, ketimpangan akses teknologi, serta lemahnya perlindungan hak digital, termasuk privasi dan kontrol data. Hasil analisis menegaskan bahwa kebijakan yang berbasis etika, preferensi pengguna (user-centric), dan prinsip inklusivitas, serta didukung oleh literasi digital dan partisipasi multipemangku kepentingan, dapat meningkatkan perlindungan hak digital dan kesadaran publik. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan media digital yang lebih etis, inklusif, dan responsif sebagai upaya membangun ekosistem digital yang adil, demokratis, dan berkeadaban.

Kata Kunci: Etika Regulasi dan Kebijakan; Media Digital; Kesadaran Publik; Studi Literatur; Reformulasi Kebijakan.

Abstract

This study aims to critically analyze the importance of ethics in the regulation and policy of digital media to enhance public awareness in the information age. The research employs a literature review method by analyzing policy documents, legislation, and previous studies related to the implementation of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) in Indonesia. The findings reveal a gap between legal norms and digital practices in society, as indicated by multiple interpretations of legal articles, low digital literacy, unequal access to technology, and weak protection of digital rights, including privacy and data control. The analysis highlights that ethical, user-centric, and inclusive policies—supported by digital literacy and multi-stakeholder participation—can improve digital rights protection and public awareness. This study recommends the reformulation of digital media policies to be more ethical, inclusive, and responsive as an effort to build a fair, democratic, and civilized digital ecosystem.

Keyword: Ethics of Regulation and Policy; Digital Media; Public Awareness; Literature Review; Policy Reformulation.

1. Pendahuluan

Media digital kini telah menjadi elemen vital dalam membentuk lanskap sosial masyarakat modern. Dengan kehadiran platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok*, masyarakat memiliki ruang baru untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pandangan secara luas dan instan. Sejalan dengan Rahmadi & Fitria (2022) yang mengungkapkan bahwa media digital berperan sebagai jembatan komunikasi yang memungkinkan terbentuknya komunitas virtual yang kuat dan aktif. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, media digital juga berperan dalam menyebarluaskan wacana sosial dan politik yang membentuk opini publik secara *real-time*, sebagaimana dikatakan Karaoglu *et al.* (2021).

Di Indonesia, penggunaan media digital telah membuka ruang demokrasi baru yang lebih inklusif, seperti terlihat dari keterlibatan kaum muda, khususnya Generasi Z yang sangat aktif di dunia maya. Media sosial menjadi ruang publik alternatif di mana suara-suara yang dahulu terpinggirkan kini mendapat tempat (Nurhadi *et al.*, 2022). Dalam konteks ini, Pambudi *et al.* (2023) menyebutkan bahwa media digital tidak hanya sebagai medium informasi, tetapi juga sebagai arena partisipasi dan aktivisme, yang menunjukkan bahwa media digital memiliki kekuatan transformasional dalam memengaruhi perilaku, persepsi, dan nilai-nilai masyarakat.

Namun, perkembangan pesat media digital juga menghadirkan tantangan serius terkait etika informasi. Pamungkas *et al.* (2024) mengemukakan bahwa banyak pengguna tidak menyadari pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya, sehingga hoaks dan disinformasi berkembang dengan cepat. Hal ini dikonfirmasi oleh Alamin & Putri (2024) dalam penelitiannya yang menyebutkan adanya kecenderungan pasif terhadap kesadaran etis di media digital, yang dapat diidentifikasi dari polarisasi sosial yang muncul melalui media tersebut.

Etika komunikasi yang diabaikan dalam ruang digital menyebabkan degradasi kesopanan dan meningkatnya ujaran kebencian (*bate speech*), sebagaimana dikemukakan oleh Ihsani & Febriyanti (2021), bahwa banyak pengguna media digital bertindak tanpa mempertimbangkan etika sosial dalam menyampaikan pendapat mereka. Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi informasi secara instan tanpa refleksi kritis. Ketidaksadaran ini menurunkan kualitas interaksi sosial dan memperbesar risiko konflik di dunia nyata akibat percakapan digital yang tidak etis.

Menyadari dampak negatif media digital, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dengan membentuk regulasi dan kebijakan yang mengatur etika bermedia digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi serta memberikan kerangka hukum untuk mengatur komunikasi di dunia maya (Suryadarma & Faqih, 2024).

Namun, meskipun kebijakan dan program telah dirancang dengan baik, beberapa penelitian menunjukkan adanya *gap* antara regulasi dan implementasi di masyarakat. Pertiwi *et al.* (2022) mencatat bahwa masih banyak pengguna media sosial yang belum memahami koridor UU ITE, sehingga mereka cenderung abai terhadap perilaku sosial di media tersebut. Abidin & Wandu (2023) menemukan bahwa banyak yang belum memahami prinsip-prinsip etis dalam interaksi digital. Penelitian-penelitian di atas menjadi sinyal penting bahwa strategi pemerintah perlu disesuaikan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik etis di dunia maya.

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan edukatif dalam menerapkan kebijakan digital, agar tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga edukasi etika dan literasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas kebijakan komunikasi digital dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan edukatif. Dengan memetakan perilaku pengguna, persepsi terhadap etika informasi, serta dampak dari program literasi digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pembuat kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman publik dan memastikan bahwa regulasi benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, sehingga terbentuk ekosistem digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Melalui

penelitian ini, diharapkan Indonesia dapat memoderasi dampak negatif media digital dengan kesiapan sosial yang lebih matang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur untuk menggali dinamika etika, regulasi, dan kebijakan media digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan celah pengetahuan dari kajian-kajian yang telah ada, sehingga mampu memberikan dasar teori yang kuat serta mengarahkan rumusan masalah secara lebih tajam (Creswell, 2016). Metode ini juga digunakan untuk melakukan sintesis dan analisis kritis terhadap informasi yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2008), bahwa studi pustaka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui telaah sistematis terhadap referensi tertulis yang tersedia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Regulasi dan Kebijakan Komunikasi: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pertama kali pada tahun 2008 (UU No. 11 Tahun 2008) menjadi tonggak penting dalam pengaturan aktivitas di ruang digital di Indonesia. UU ini dirancang sebagai payung hukum untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan hukum nasional, terutama dalam transaksi elektronik dan penyebaran informasi digital. UU ITE memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatur dan menertibkan aktivitas *online*, mulai dari perlindungan data hingga pengawasan terhadap konten digital (Hadi, 2020). Salah satu kontribusi penting UU ITE adalah dalam penguatan aspek etika komunikasi digital. UU ini menekankan pentingnya tanggung jawab pengguna dalam menyebarkan informasi, termasuk pelarangan konten hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran kesusilaan. Dalam Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE, disebutkan secara jelas jenis-jenis konten yang dilarang, serta sanksi pidana bagi pelanggarnya. Hal ini mencerminkan bahwa UU ITE tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat pembinaan etika publik di ruang digital (Pertiwi *et al.*, 2022).

UU ITE juga berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Dalam konteks digital, perlindungan privasi menjadi hal yang sangat krusial, mengingat tingginya potensi penyalahgunaan data. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini menjadi dasar dari berbagai kebijakan perlindungan data di Indonesia, serta menjadi rujukan dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang kemudian disahkan pada tahun 2022 (Suryadarma & Faqih, 2024). Meskipun UU ITE memiliki tujuan yang signifikan, implementasinya kerap menuai kritik karena dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat 3 (tentang pencemaran nama baik) dinilai terlalu lentur dan dapat digunakan untuk membungkam kritik publik. Oleh karena itu, pada tahun 2016 dilakukan revisi UU ITE, dan pada tahun-tahun berikutnya pemerintah terus membuka ruang diskusi untuk revisi lanjutan demi menyeimbangkan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi di ruang digital (Yusran, 2021).

Tabel 1. UU ITE sebagai Dasar Regulasi dan Kebijakan

Aspek	Penjelasan
Regulasi	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Nomor/Tahun	UU No. 11 Tahun 2008 (revisi tahun 2016)
Tujuan	Menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
Cakupan	Transaksi elektronik, penyebaran informasi digital, perlindungan data pribadi, pengawasan konten, dan etika komunikasi digital
Pelarangan	Hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran kesusilaan, dan pencemaran nama baik (Pasal 27–29)
Perlindungan	Pasal 26 mengatur penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan subjek data; menjadi dasar UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP 2022)
Kontroversi	Beberapa pasal multitafsir, seperti Pasal 27 ayat 3, dikritik karena berpotensi membungkam kebebasan berekspresi
Revisi	Revisi pada tahun 2016, serta diskusi publik untuk revisi lanjutan guna menyeimbangkan perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi

UU ITE merupakan fondasi hukum utama dalam mengatur aktivitas digital di Indonesia, yang disahkan pada 2008 dan direvisi pada 2016, UU ini memberikan kerangka etika komunikasi digital dengan melarang konten seperti hoaks, ujaran kebencian, serta pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 hingga 29. Selain itu, Pasal 26 menegaskan pentingnya persetujuan dalam penggunaan data pribadi, menjadi dasar lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 2022. Meski bermanfaat, implementasi UU ITE kerap dikritik karena multitafsir dan dianggap membatasi kebebasan berekspresi, terutama melalui Pasal 27 ayat 3.

3.1.2 Kesenjangan Implementasi UU ITE: Harapan dan Realitas di Media Digital

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang tertib dan aman. Namun dalam praktiknya, regulasi ini sering disalahgunakan, khususnya Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pasal tersebut bersifat multitafsir dan kerap dijadikan dasar hukum untuk melaporkan warganet secara sepihak, bahkan atas pendapat yang bersifat kritik. Hakim *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan normatif UU ITE dengan pelaksanaannya di lapangan, yang justru mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik terhadap UU ITE juga muncul dari aspek perlindungan hak digital, khususnya terkait implementasi *Right to be Forgotten (RTBF)*. RTBF, yang dimasukkan dalam revisi UU ITE, bertujuan untuk memberikan hak kepada individu agar informasi pribadi yang merugikan dapat dihapus dari ruang digital. Namun, sebagaimana pemaparan Putri *et al.* (2023), dalam penelitiannya, pelaksanaan RTBF masih menyisakan banyak persoalan, di mana prosedur pengajuan hak ini belum diatur secara rinci, dan tidak ada mekanisme baku bagi penyedia layanan digital dalam menanganinya. Akibatnya, banyak korban penyebaran data pribadi yang kesulitan untuk memperoleh keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi siber di Indonesia belum cukup adaptif terhadap tantangan era digital yang dinamis dan kompleks.


Sedangkan menurut Arafah & Hasyim (2023), mereka menilai bahwa implementasi UU ITE belum diimbangi dengan strategi literasi digital yang memadai. Padahal dalam era informasi yang terus berkembang cepat dan semakin kompleks, masyarakat membutuhkan kemampuan literasi digital yang tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap konten digital, kemampuan memilah informasi yang valid, serta kesadaran akan risiko hukum dalam interaksi daring. Ketiadaan pendekatan literasi digital yang sistematis ini membuat UU ITE rentan disalahgunakan, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap teknologi dan informasi. Salah satu tantangan paling signifikan dalam penerapan UU ITE di Indonesia adalah ketimpangan akses terhadap infrastruktur digital yang dapat dilihat dari adanya kesenjangan yang tidak hanya mencakup keterbatasan jaringan internet, tetapi juga kurangnya ketersediaan perangkat digital

yang layak serta rendahnya literasi hukum dan teknologi di kalangan masyarakat pinggiran. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *digital divide*—jurang pemisah antara mereka yang memiliki akses penuh terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mereka yang tidak. Ketimpangan ini memperbesar potensi ketidakadilan dalam implementasi UU ITE, karena kelompok yang tidak memiliki akses seringkali menjadi korban dari penyalahgunaan regulasi tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan.

Reisdorf dan DeCook (2022) dalam kajiannya menunjukkan bahwa individu yang secara sosial dan ekonomi termarjinalkan juga cenderung terpinggirkan secara digital. Mereka tidak hanya kekurangan alat dan jaringan, tetapi juga akses terhadap pendidikan digital yang dapat memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan aman dalam kehidupan daring. Tanpa intervensi kebijakan yang inklusif dan berbasis pemerataan akses, regulasi seperti UU ITE hanya akan memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meskipun dirancang sebagai payung hukum bagi aktivitas digital di Indonesia, dinilai tidak cukup responsif terhadap transformasi teknologi yang semakin cepat. Munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), konten *deepfake*, dan algoritma media sosial telah mengubah cara informasi diproduksi, disebar, dan dikonsumsi. Sayangnya, UU ITE masih mengandalkan pendekatan hukum konvensional yang cenderung reaktif, bukan proaktif, terhadap perubahan tersebut (Kumar & Kamau, 2023).

Ketidakmampuan regulasi ini dalam mengikuti perkembangan teknologi digital tentunya akan berdampak pada keterlambatan negara dalam menanggulangi kejahatan digital kontemporer. Kasus-kasus yang melibatkan penyebaran konten palsu berbasis AI, manipulasi visual seperti *deepfake*, atau bias algoritma yang mempengaruhi persepsi publik di media sosial tidak memiliki payung hukum yang spesifik dan memadai dalam UU ITE. Akibatnya, celah hukum ini justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum, sementara korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Kondisi stagnasi regulasi ini memperkuat kritik terhadap relevansi UU ITE dalam era platformisasi, di mana dinamika sosial dan interaksi digital berlangsung dalam ekosistem yang dikuasai oleh logika platform digital seperti Facebook, TikTok, atau YouTube. Platform ini menggunakan algoritma kompleks yang tidak hanya mengatur konten, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi opini publik, pola konsumsi informasi, hingga tindakan sosial. Ketika hukum tidak mampu mengatur kekuatan algoritmik ini, maka UU ITE berisiko menjadi tidak relevan dalam menghadapi tantangan digital masa kini. Kumar dan Kamau (2023) menyebut bahwa kebijakan publik, termasuk hukum digital, harus bersifat dinamis dan multidisipliner untuk bisa merespons tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi media. UU ITE membutuhkan reformulasi agar tidak hanya mengatur perilaku digital, tetapi juga mampu menjangkau dimensi struktural dari teknologi seperti desain algoritma dan sistem kecerdasan buatan. Tanpa hal ini, Indonesia akan terus berada dalam posisi tertinggal dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman digital yang kompleks. Lubis dan Maulana (2010) menyoroti bahwa efektivitas UU ITE sangat dipengaruhi oleh proses legislasi yang minim partisipasi publik dan cenderung elitis. Dalam konteks kebijakan digital, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas teknologi menjadi krusial agar regulasi mencerminkan kebutuhan nyata pengguna media digital. Namun, dominasi aktor negara dalam pembentukan UU ITE menciptakan jarak antara hukum dan masyarakat, serta memperkuat kesan bahwa regulasi ini lebih mengamankan kepentingan institusi daripada hak digital warga. Ketidakterbukaan proses tersebut melemahkan legitimasi sosial UU ITE dan berisiko menimbulkan resistensi publik terhadap implementasinya.



Gambar 1. Analisis Literatur: Jaringan Isu Kesenjangan dalam Implementasi UU ITE

Gambar 2 menggambarkan hubungan antar isu utama dalam kategori kesenjangan implementasi UU ITE di Indonesia, dengan fokus pada topik-topik seperti kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, literasi digital, kesenjangan akses teknologi (*digital divide*), dan respons hukum terhadap perkembangan teknologi baru. Node oranye merepresentasikan isu utama, sementara node biru muda menunjukkan sub-isu yang memperkuat konteks permasalahan. Keterhubungan antar isu, seperti antara literasi digital dan *digital divide*, atau antara partisipasi publik dan kebebasan berekspresi, menunjukkan bahwa kesenjangan dalam implementasi UU ITE bersifat sistemik dan saling terkait, sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang holistik dan inklusif.

3.1.3 Adaptasi Regulasi dan Kebijakan Komunikasi: Preferensi atas Kebutuhan Pengguna

Urgensi adaptasi regulasi dan kebijakan komunikasi terhadap preferensi pengguna menjadi semakin penting di era digital saat ini. Kesenjangan atas regulasi seperti UU ITE disebabkan oleh perancangan yang dilakukan secara *top-down* tanpa mempertimbangkan pengalaman langsung pengguna digital. Machado *et al.* (2018) menekankan pentingnya pendekatan *user-centric* dalam merancang kebijakan komunikasi, yakni dengan memahami pola konsumsi informasi, tingkat literasi digital, hingga kekhawatiran pengguna terhadap privasi. Ketika preferensi pengguna tidak dijadikan dasar perumusan kebijakan, maka regulasi berisiko gagal diterapkan secara efektif dan justru dapat memunculkan resistensi sosial. Oleh karena itu, orientasi pada kebutuhan aktual pengguna menjadi landasan reformasi kebijakan yang relevan.

Selanjutnya, desain antarmuka dan sistem komunikasi publik juga harus memperhatikan keberagaman kognitif dan demografis pengguna sebagaimana García-Betances *et al.* (2016) yang menyoroti bahwa banyaknya layanan digital yang tidak mempertimbangkan keterbatasan kognitif dan sensorik pengguna akan menciptakan hambatan akses yang signifikan, di mana tanpa desain yang adaptif dan inklusif, kebijakan komunikasi digital hanya akan memperbesar ketimpangan digital. Maka, pengalaman pengguna perlu menjadi titik tolak dalam perumusan kebijakan komunikasi agar mampu mengakomodasi semua kalangan secara adil dan merata.


Selain itu, literasi digital harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam reformasi kebijakan komunikasi digital sebagaimana Arafah & Hasyim (2023) yang menegaskan bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban digital, masyarakat berisiko terjebak dalam penyalahgunaan informasi maupun kriminalisasi akibat regulasi yang multitafsir. Hal ini terutama penting bagi kelompok yang rentan dengan akses teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa program literasi digital yang berkelanjutan dan berbasis komunitas menjadi sarana untuk memberdayakan pengguna, yang bukan hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam ekosistem digital yang demokratis.

Pemerataan akses teknologi digital juga menjadi aspek penting dalam menjawab preferensi dasar pengguna terhadap keadilan komunikasi, yang dapat dilihat dari pernyataan Pavez *et al.* (2024) bahwa kebijakan berbasis desentralisasi teknologi dapat memperkecil kesenjangan digital antara pusat

dan daerah. Tanpa distribusi teknologi yang setara, kebijakan komunikasi akan terus timpang dan hanya menguntungkan kelompok yang sudah melek digital. Untuk itu, pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan kontekstual harus diutamakan dalam penyusunan regulasi, agar akses dan partisipasi digital dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil.

Human *et al.* (2024) menekankan bahwa regulasi harus memberi ruang bagi mekanisme persetujuan yang fleksibel, di mana pengguna memiliki kendali terhadap bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Dalam konteks digital yang terus berubah, sistem satu arah dalam pengambilan persetujuan (*consent*) tidak lagi cukup. Diperlukan pendekatan dinamis dan berbasis preferensi, yang memungkinkan pengguna menyesuaikan pengaturan privasi mereka secara *real-time*. Hal ini akan memperkuat rasa aman digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kebijakan komunikasi yang berlaku. Sementara itu, pendekatan multistakeholder menjadi kunci dalam membangun kebijakan komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan, mengacu pada Thomas *et al.* (2015) yang menunjukkan bahwa pelibatan beragam pihak seperti regulator, perusahaan teknologi, akademisi, dan pengguna merupakan strategi efektif untuk merumuskan kebijakan yang responsif. Model ini mendorong dialog dua arah antara pengambil kebijakan dan publik, serta memungkinkan pertukaran perspektif lintas sektor. Dengan mendengar aspirasi dari bawah (*bottom-up*), regulasi yang dihasilkan tidak hanya akan memiliki legitimasi sosial yang tinggi, tetapi juga lebih mampu menjawab kompleksitas persoalan digital kontemporer.

Sebagai peneliti, saya menilai bahwa pentingnya adaptasi regulasi dan kebijakan komunikasi—terutama dalam konteks UU ITE—terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan pengguna digital yang terus berkembang. UU ITE dirancang dalam era ketika penetrasi digital belum semasif saat ini, sehingga banyak ketentuan di dalamnya kini terasa kaku, multitafsir, bahkan represif. Proses adaptasi harus dimulai dengan pemetaan kebutuhan riil masyarakat digital saat ini: bagaimana mereka mengakses informasi, platform apa yang digunakan, serta tantangan apa yang mereka hadapi dalam hal privasi, ekspresi, dan literasi digital. Data empirik dari pengguna harus menjadi dasar utama dalam penyusunan maupun revisi pasal-pasal kunci UU ITE. Adaptasi tersebut juga harus melibatkan tahapan evaluasi struktural, bukan hanya bersifat kosmetik atau reaktif terhadap kasus viral. Dibutuhkan keterbukaan pemerintah dan pembuat kebijakan untuk membentuk forum konsultatif yang inklusif, melibatkan akademisi, praktisi teknologi, serta komunitas digital sebagai mitra dalam reformulasi UU. Forum semacam ini menjadi arena bagi pengguna untuk menyuarakan preferensi mereka secara langsung, termasuk preferensi atas bagaimana data mereka dikelola, bagaimana konten diklasifikasikan, dan bagaimana sanksi diterapkan secara proporsional. Proses ini sekaligus mendekatkan regulasi kepada realitas sosial dan psikologis masyarakat pengguna. Adaptasi UU ITE bukan hanya soal merespons teknologi, tetapi juga menyangkut komitmen negara terhadap keadilan komunikasi. Regulasi yang tidak memahami keragaman pengguna—dari yang *digital native* hingga *digital immigrant*, dari pusat kota hingga pelosok desa—akan gagal menjamin perlindungan yang merata. Oleh karena itu, desain ulang UU ITE harus berbasis preferensi pengguna, namun dibingkai dalam prinsip inklusivitas, keadilan akses, dan pengakuan terhadap hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dalam mengelola transformasi digital secara demokratis.



Gambar 2. Siklus Perumusan Regulasi dan Kebijakan Komunikasi

Siklus di atas (Gambar 2) menggambarkan proses berkelanjutan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna digital, dilanjutkan dengan pemetaan tantangan digital yang dihadapi masyarakat. Hasilnya menjadi dasar pembentukan forum konsultatif multistakeholder untuk merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adaptif, seperti reformulasi UU ITE. Setelah itu, kebijakan diuji publik dan direvisi sebelum diimplementasikan bersamaan dengan program literasi digital. Siklus ini ditutup dengan monitoring dan evaluasi berkala, guna memastikan kebijakan tetap relevan terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan dinamika teknologi komunikasi yang terus berkembang.

3.1.4 Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi

Etika dalam ruang digital kini menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas informasi dan kualitas interaksi publik. Seiring masifnya arus informasi, etika komunikasi perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam kebijakan media digital. UU ITE sebagai kerangka hukum utama belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan etis yang berbasis pengguna. Machado *et al.* (2018) menekankan pentingnya orientasi *user-centric* dalam penyusunan kebijakan agar relevan dengan pola konsumsi informasi masyarakat. Tanpa perspektif pengguna, regulasi hanya akan bersifat represif, bukan edukatif, sehingga rentan menimbulkan resistensi sosial dan memperburuk kualitas ruang digital. Salah satu bentuk ketimpangan dalam etika digital adalah tidak meratanya akses terhadap informasi, pendidikan teknologi, dan literasi hukum. Pavez *et al.* (2024) menekankan bahwa pendekatan desentralisasi teknologi penting agar tidak hanya masyarakat kota yang terpapar nilai-nilai etika digital. Ketika akses internet dan edukasi digital terbatas, etika menjadi abstrak dan tidak terinternalisasi secara adil. Akibatnya, regulasi seperti UU ITE cenderung menghukum mereka yang tidak memahami batasan hukum dalam komunikasi digital. Oleh karena itu, keadilan akses adalah prasyarat mutlak dalam membangun kesadaran publik yang etis.

Literasi digital bukan hanya alat untuk melindungi pengguna dari informasi palsu, tetapi juga merupakan instrumen kesadaran etika. Arafah & Hasyim (2023) menyatakan bahwa tanpa pemahaman tentang hak dan kewajiban digital, masyarakat rentan menyebarkan hoaks atau melakukan pelanggaran tanpa sadar. Etika digital harus tertanam dalam pola konsumsi dan produksi konten sehari-hari. Maka, program literasi digital harus dilandasi bukan hanya oleh pengetahuan teknis, tetapi juga nilai-nilai moralitas digital seperti tanggung jawab, empati, dan transparansi sebagai upaya kolektif mencegah degradasi ruang informasi. Etika digital juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana data pribadi dikelola. Human *et al.* (2024) menekankan pentingnya kebijakan komunikasi yang memungkinkan pengguna memiliki kontrol terhadap data mereka melalui mekanisme persetujuan yang fleksibel. Kurangnya perlindungan data dapat menimbulkan trauma digital, merusak kepercayaan publik, dan memperlemah legitimasi institusi. Oleh karena itu, kebijakan harus berorientasi pada otonomi pengguna sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi. Ini bukan

hanya soal keamanan teknis, tetapi juga soal etika penghargaan terhadap identitas digital setiap individu.

Agar kebijakan digital lebih mencerminkan nilai-nilai etika, dibutuhkan proses penyusunan yang inklusif dan partisipatif. Thomas *et al.* (2015) menggarisbawahi bahwa model multistakeholder memungkinkan proses pembuatan kebijakan tidak bersifat elitis, melainkan terbuka terhadap aspirasi masyarakat digital. Partisipasi publik tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga memperluas kesadaran kolektif tentang pentingnya etika bermedia. Dengan melibatkan pengguna, regulator, akademisi, dan penyedia teknologi, kebijakan dapat dibentuk secara seimbang antara kepentingan perlindungan dan kebebasan berekspresi. Meningkatkan kesadaran etika publik di era informasi membutuhkan sinergi antara regulasi yang visioner dan sistem edukasi yang membunih. UU ITE dan kebijakan digital lainnya harus berevolusi dari sekadar alat kontrol menjadi kerangka edukatif yang menginternalisasi etika komunikasi. Seperti dijelaskan dalam temuan-temuan sebelumnya, regulasi yang hidup adalah regulasi yang mampu beradaptasi terhadap preferensi pengguna sekaligus mendorong budaya digital yang beradab. Ini berarti, etika harus menjadi nilai dasar dalam setiap keputusan hukum, desain teknologi, dan interaksi digital masyarakat ke depan.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut saya sebagai peneliti, urgensi etika dalam regulasi dan kebijakan media digital tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktural dalam cara masyarakat berinteraksi dan mengonsumsi informasi. Era informasi menuntut pergeseran dari pendekatan regulatif yang semata-mata bersifat koersif menuju pendekatan kolaboratif yang memberdayakan pengguna. Etika bukan sekadar pelengkap, tetapi fondasi yang menentukan arah dan legitimasi kebijakan digital. Maka, kebijakan seperti UU ITE harus dibingkai ulang dengan orientasi yang lebih kontekstual, tidak hanya menanggapi pelanggaran, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial, kesadaran kritis, dan penghormatan terhadap hak digital. Peneliti melihat bahwa proses adaptasi regulasi harus menyatu dengan dinamika budaya digital yang hidup di masyarakat. Kesadaran etika tidak bisa dibangun hanya dari atas (*top-down*), tetapi harus diinternalisasi melalui dialog publik yang berkelanjutan, pendidikan nilai, dan penyediaan ruang digital yang inklusif. Literasi digital yang berakar pada nilai-nilai etis menjadi pilar dalam menciptakan pengguna yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijaksana secara moral. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi adalah jalan utama menuju tata kelola komunikasi digital yang adil, partisipatif, dan berkeadaban.

3.2 Pembahasan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan tonggak penting dalam sejarah pengaturan ruang digital di Indonesia. Kehadiran UU ini menandai keseriusan negara dalam menata interaksi dan transaksi di dunia maya, sekaligus menjadi respons terhadap dinamika globalisasi teknologi informasi. UU ITE tidak hanya memuat norma hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembinaan etika publik di ruang digital. Dengan menekankan tanggung jawab pengguna dalam penyebaran informasi serta pelarangan konten hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran kesusilaan, UU ini memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima di ranah digital. Keberadaan pasal-pasal seperti Pasal 27 hingga Pasal 29 memperlihatkan upaya negara dalam menjaga ruang digital tetap sehat, produktif, dan beradab. Di sisi lain, Pasal 26 yang mengatur perlindungan data pribadi menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejahatan digital, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem perlindungan hak-hak digital warga negara.

Meskipun secara normatif UU ITE telah memuat prinsip-prinsip yang progresif, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Salah satu isu sentral adalah multitafsirnya sejumlah pasal, khususnya Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pasal ini sering kali digunakan untuk melaporkan kritik atau pendapat yang seharusnya dilindungi dalam kerangka kebebasan berekspresi. Akibatnya, UU ITE justru berpotensi menjadi alat represi, bukan sekadar perlindungan hukum. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara tujuan normatif dan

praktik regulasi. Dalam banyak kasus, individu atau kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, atau akses terhadap penegak hukum dapat memanfaatkan UU ITE untuk membungkam suara-suara kritis. Sementara itu, masyarakat awam yang minim literasi hukum dan digital kerap menjadi korban tanpa memiliki kemampuan membela diri secara memadai. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital, terutama di kawasan pinggiran.

UU ITE sebenarnya telah mengakomodasi aspek perlindungan hak digital, seperti hak untuk dilupakan (*Right to be Forgotten*). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan besar, baik dari sisi prosedural maupun teknis. Belum adanya mekanisme yang jelas dan baku membuat banyak korban penyebaran data pribadi kesulitan mengakses keadilan. Hal ini menandakan bahwa regulasi siber di Indonesia belum cukup adaptif terhadap tantangan era digital yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi (*digital divide*) menjadi tantangan tersendiri. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses penuh terhadap perangkat digital, jaringan internet, dan pendidikan digital cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan regulasi. Mereka tidak hanya terpinggirkan secara sosial-ekonomi, tetapi juga secara digital. Tanpa intervensi kebijakan yang inklusif dan pemerataan akses, regulasi seperti UU ITE justru berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan.

Dinamika teknologi yang sangat cepat, seperti kemunculan kecerdasan buatan, *deepfake*, dan algoritma media sosial, menuntut adanya regulasi yang adaptif dan proaktif. Sayangnya, UU ITE masih menggunakan pendekatan hukum konvensional yang cenderung reaktif. Banyak kejahatan digital kontemporer yang tidak terjangkau oleh kerangka hukum yang ada, sehingga pelaku dapat dengan mudah lolos dari jerat hukum sementara korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Kritik terhadap stagnasi regulasi ini semakin relevan di tengah era platformisasi, di mana logika algoritmik platform digital memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, pola konsumsi informasi, dan tindakan sosial. Ketika hukum tidak mampu mengatur kekuatan algoritmik, maka UU ITE berisiko menjadi tidak relevan dalam menghadapi tantangan digital masa kini. Oleh karena itu, reformulasi UU ITE yang bersifat multidisipliner dan dinamis sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan ini.

Efektivitas UU ITE juga sangat dipengaruhi oleh proses legislasi yang minim partisipasi publik. Dominasi aktor negara dalam pembentukan regulasi menimbulkan jarak antara hukum dan masyarakat, serta memperkuat persepsi bahwa regulasi lebih berpihak pada institusi ketimbang hak digital warga. Ketertutupan proses legislasi melemahkan legitimasi sosial UU ITE dan berpotensi menimbulkan resistensi publik terhadap implementasinya. Dalam kebijakan digital, pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas teknologi menjadi krusial agar regulasi benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata pengguna media digital. Model *multistakeholder* yang terbuka dan partisipatif harus menjadi standar dalam setiap proses legislasi kebijakan komunikasi digital. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa adaptasi regulasi dan kebijakan komunikasi harus berbasis pada kebutuhan dan pengalaman nyata pengguna digital. Pendekatan *user-centric* yang mengedepankan pemahaman atas pola konsumsi informasi, tingkat literasi digital, dan kekhawatiran pengguna terhadap privasi menjadi kunci keberhasilan reformasi kebijakan komunikasi. Desain kebijakan dan antarmuka layanan digital harus inklusif, memperhatikan keberagaman kognitif dan demografis pengguna. Literasi digital yang berkelanjutan dan berbasis komunitas menjadi fondasi utama dalam memberdayakan pengguna agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga subjek aktif dalam ekosistem digital yang demokratis. Pemerataan akses teknologi juga harus diutamakan, agar keadilan komunikasi dapat terwujud di seluruh lapisan masyarakat. Etika komunikasi digital harus diintegrasikan secara eksplisit dalam setiap kebijakan media digital. Tanpa perspektif etis yang berbasis pengguna, regulasi hanya akan bersifat represif dan tidak efektif. Literasi digital yang berakar pada nilai-nilai etis seperti tanggung jawab, empati, dan transparansi menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif dan mencegah degradasi ruang informasi. Kebijakan komunikasi juga harus memberikan ruang bagi mekanisme persetujuan yang fleksibel, di mana pengguna memiliki kendali atas data pribadi mereka. Otonomi pengguna dalam pengelolaan data merupakan bentuk penghormatan terhadap hak privasi dan identitas digital setiap individu.

Regulasi seperti UU ITE harus terus dievaluasi dan diperbarui agar sejalan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai etika digital. Proses adaptasi regulasi harus melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan, mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan akses, dan penghormatan hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi adalah kunci utama menuju ekosistem komunikasi digital yang adil, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat membangun ruang digital yang sehat, produktif, dan melindungi seluruh warganya dari berbagai ancaman dan ketidakadilan di era informasi.

4. Kesimpulan

Regulasi dan kebijakan media digital di Indonesia, khususnya melalui UU ITE, memiliki peran penting dalam menata etika komunikasi di era informasi. Namun, regulasi tersebut masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal implementasi dan relevansi. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial digital menciptakan kerentanan baru, seperti penyalahgunaan pasal yang multitafsir, ketimpangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta kurangnya perlindungan hak digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan edukatif dalam perumusan serta revisi regulasi digital. Proses ini harus berbasis pada kebutuhan nyata pengguna, didukung oleh literasi digital yang kuat, desain antarmuka yang inklusif, serta pelibatan multistakeholder dalam pengambilan kebijakan. Dengan cara ini, UU ITE dan regulasi lainnya dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kesadaran etika publik, guna membentuk ekosistem digital yang adil, aman, dan beradab.

5. Daftar Pustaka

- Abidin, K., & Wandu, W. (2023). Etika komunikasi antara mahasiswa dan dosen dalam interaksi akademik melalui media digital. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 47–61. <https://doi.org/10.35326/medialog.v6i1.2672>
- Alamin, N., & Putri, L. (2024). Literasi digital Qur'ani sebagai upaya preventif mereduksi hoaks. *JKMS*, 13(1), 81–92. <https://doi.org/10.35967/jkms.v13i1.7560>
- Arafah, B., & Hasyim, M. (2023). Digital literacy: The right solution to overcome the various problems of meaning and communication on social media. *Studies in Media and Communication*, 11(4), 19. <https://doi.org/10.11114/smc.v11i4.6003>
- Barrett-Maitland, N., & Lynch, J. (2020). Social media, ethics and the privacy paradox. In *IntechOpen*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.90906>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fauzi, N. (2024). Konsep etika bermasyarakat dalam Al-Qur'an perspektif surat Al-Hujurat ayat 13 dan relevansinya di era digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(10), 902–919. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i10.5641>

- García-Betances, R. I., Cabrera-Umpiérrez, M. F., Ottaviano, M., Pastorino, M., & Arredondo, M. T. (2016). Parametric cognitive modeling of information and computer technology usage by people with aging- and disability-derived functional impairments. *Sensors*, *16*(2), 266. <https://doi.org/10.3390/s16020266>
- Hadi, S. (2020). Undang-Undang ITE dan penegakan hukum dunia digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, *5*(2), 120–135. <https://doi.org/10.33301/jht.v5i2.212>
- Hakim, L., Kusumasari, T., & Lubis, M. (2018). Text mining of UU-ITE implementation in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, *1007*, 012038. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1007/1/012038>
- Human, S., Pandit, H., Morel, V., Santos, C., Degeling, M., Rossi, A., ... & Kamara, I. (2022). Data protection and consenting communication mechanisms: Current open proposals and challenges. In *Proceedings of the IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops* (pp. 231–239). <https://doi.org/10.1109/eurospw55150.2022.00029>
- Ihsani, A., & Febriyanti, N. (2021). Etika komunikasi sebagai kontrol kesalehan virtual dalam perilaku bermedia masyarakat di era digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *2*(1), 24. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.512>
- Karaoglu, G., Hargittai, E., & Nguyen, M. (2021). Inequality in online job searching in the age of social media. *Information, Communication & Society*, *25*(12), 1826–1844. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2021.1897150>
- Kumar, R., & Kamau, S. (2023). Exploring the impact of public policy on media governance and societal dynamics: A multidisciplinary approach. *Joura*, *1*(2), 18–22. <https://doi.org/10.61963/jkt.v1i2.34>
- Lubis, M., & Maulana, F. (2010). Information and electronic transaction law effectiveness (UU-ITE) in Indonesia. In *2010 International Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M)*. <https://doi.org/10.1109/ict4m.2010.5971892>
- Machado, E., Singh, D., Cruciani, F., Chen, L., Hanke, S., Salvago, F., ... & Holzinger, A. (2018). A conceptual framework for adaptive user interfaces for older adults. In *Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops)*. <https://doi.org/10.1109/percomw.2018.8480407>
- Manasikana, R., & Tunggal, A. (2023). Edukasi etika bermedia sosial pada mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. *Kacanegara: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, *6*(4), 461. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i4.1611>
- Nurhadi, Z., Salamah, U., Fadhilah, M., & Mogot, Y. (2022). Makna pesan etika menggunakan media sosial bagi santri di era transformasi digital. *Jurnal Common*, *6*(1), 97–115. <https://doi.org/10.34010/common.v6i1.7537>
- Pambudi, R., Budiman, A., Rahayu, A., Sukanto, A., & Hendrayani, Y. (2023). Dampak etika siber jejaring sosial pada pembentukan karakter pada Generasi Z. *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, *4*(3), 289–300. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.262>

- Pamungkas, P., Rusmawan, U., Indrawan, H., & Hati, K. (2024). Menghadapi isu etika dalam media digital melalui peningkatan digital ethics. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 31–37. <https://doi.org/10.34148/komatika.v4i1.797>
- Pavez, I., Novoa-Echaurren, Á., & Salinas-Layana, A. (2024). Teachers' situated knowledge: Addressing digital exclusion in rural contexts. *Digital Education Review*, 45, 171–178. <https://doi.org/10.1344/der.2024.45.171-178>
- Pertiwi, E., Nuraldini, D., Buana, G., & Arthacerses, A. (2022). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 10–16. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>
- Putri, A., Noerdajasakti, S., & Sulistio, F. (2023). RTBF as an effort to establish legal protection for victims of deepfake pornography in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(6). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-70>
- Reisdorf, B., & DeCook, J. (2022). Locked up and left out: Formerly incarcerated people in the context of digital inclusion. *New Media & Society*, 24(2), 478–495. <https://doi.org/10.1177/14614448211063178>
- Suryadarma, F., & Faqih, M. (2024). Regulasi fintech di Indonesia: Mendorong inovasi dan melindungi konsumen dalam ekosistem digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 117–126. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.320>
- Thomas, B., Miller, C., & Simmons, G. (2015). An examination of regional policy implications pertaining to SME e-business adoption in South-East Wales. *Strategic Change*, 24(5), 429–446. <https://doi.org/10.1002/jsc.2020>
- Yusran, H. (2021). UU ITE dan tantangan demokrasi digital di Indonesia. *Jurnal Media dan Hukum*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/10.20473/mdh.v3i1.3124>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.